



P U T U S A N

Nomor 225 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUPARNO ;
Pangkat/Nrp. : Pelda (Purn) / 538294 ;
Jabatan : Bati Binkamwil ;
Kesatuan : Kodim 0506 / Tangerang ;
Tempat lahir : Sragen ;
Tanggal lahir : 6 Mei 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Keroncong Permai Blok EP 25 Nomor 10, Rt. 07/02, Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang ;

Terdakwa tidak ditahan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Februari tahun dua ribu sembilan, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009 di Tangerang, Provinsi Banten atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 225 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Suparno masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1978 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus ditugaskan di Yonif 203/AK. Pada tahun 1989 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam III/Slw setelah lulus ditugaskan di Yonif 203/AK. Pada tahun 1994 dipindahkan ke Kodim 0506/Tgr hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP. 528294.
2. Bahwa pada bulan Juli 2006 Terdakwa dan Saksi-1 Sdr. Nico Yunus mengadakan pertemuan di tempat usaha Saksi-1 Toko Berkah Jaya di Jalan Raya Serang KM. 15 Nomor 84, Cikupa, Tangerang dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sepakat menjalin kerjasama penjualan kacang kedelai dengan kesepakatan Saksi-1 sebagai penyedia kacang kedelai sedangkan Terdakwa sebagai marketing serta menagih pembayaran dari para konsumen dan Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) per kilogram dari penjualan kacang kedelai dan komisi akan diterima Terdakwa setiap bulan namun kesepakatan tersebut tidak dibuat secara tertulis karena Saksi dan Terdakwa sudah lama saling mengenal dan sudah saling percaya.
3. Bahwa setelah ada kesepakatan tersebut maka Terdakwa menawarkan Saksi-2 Sdr. Agus Sabar sebagai konsumen kacang kedelai tetapi Saksi-1 menolak karena menurut informasi Saksi-2 kurang baik dalam pembayaran tetapi saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dengan mengatakan akan menjamin masalah pembayaran dari Saksi-2 hingga Saksi-1 setuju dan mengirim kacang kedelai kepada Saksi-2.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2006 Terdakwa menawarkan Saksi-3 H. Suharjono, Saksi-4 H. Damuri serta Saksi-6 Sdr. Budiono sebagai konsumen kacang kedelai, saat itu Terdakwa juga meyakinkan Saksi-1 dengan mengatakan akan menjamin masalah pembayaran Saksi-3 dan Saksi-4 sehingga Saksi-1 setuju dan mengirimkan kacang kedelai kepada Saksi-3 dan Saksi-4.
5. Bahwa sistem pengiriman dan sistem pembayaran kacang kedelai tersebut adalah para konsumen yakni Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 terlebih dahulu memesan kacang kedelai kepada Terdakwa dan setelah kacang kedelai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim, lalu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 membayar kepada Terdakwa baik secara *cash* maupun ditransfer melalui rekening Terdakwa.

6. Bahwa pada awalnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 tidak mengetahui kacang kedelai yang dikirim Terdakwa adalah milik Saksi-1 tetapi setiap pengiriman di surat jalan pengiriman tertulis Toko Berkah Jaya dengan pemilik atas nama Nico Yunus sehingga dari surat jalan tersebut Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 baru mengetahui pemilik kacang kedelai tersebut sebenarnya Saksi-1 dan Terdakwa hanya sebagai perantara.
7. Bahwa setelah pengiriman kacang kedelai berjalan beberapa bulan terjadi keterlambatan pembayaran sedangkan pemesanan kacang kedelai melalui Terdakwa tetap berjalan sehingga pembayaran tidak sesuai dengan jumlah pemesanan kacang kedelai. Dengan adanya keterlambatan pembayaran tersebut para sopir pengantar kacang kedelai memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 telah bekerjasama membagi-bagikan kacang kedelai yang dikirim Saksi-1 dan semua diatur oleh Terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut Saksi-1 menghentikan pengiriman kacang kedelai kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4.
8. Bahwa pada bulan Maret 2007 Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran kacang kedelai kepada Saksi-1 dengan alasan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 belum melakukan pembayaran sehingga ada tunggakan sebesar Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) yang masing-masing sebagai berikut :
 - Saksi-2 menunggak pembayaran \pm 49 ton kacang kedelai sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).
 - Saksi-3 menunggak pembayaran \pm 48 ton kacang kedelai sebesar Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah).
 - Saksi-4 menunggak pembayaran \pm 94 ton kacang kedelai sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
9. Bahwa dengan adanya tunggakan pembayaran tersebut maka Saksi-1 meminta pertanggung jawaban Terdakwa tetapi Terdakwa selalu beralasan para konsumen belum menyetor kepada Terdakwa. Dengan adanya permintaan Saksi-1 agar Terdakwa bertanggung jawab atas tunggakan pembayaran para konsumen maka Terdakwa meminta Saksi-2, Saksi-3 dan

Hal. 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 225 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 atau memberikan jaminan kepada Terdakwa yang akan diserahkan kepada Saksi-1.

10. Bahwa pada bulan Februari 2009 di Tangerang, Provinsi Banten Saksi-3 menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) tanah atas nama Ahmat Wahid kepada Terdakwa sebagai jaminan dan dua hari kemudian Terdakwa memberikan kepada Saksi-3 foto copy tanda terima Akta Jual Beli (AJB) yang ditandatangani Saksi-1 tetapi Saksi-3 tidak mengetahui dan tidak melihat secara langsung Terdakwa menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) tersebut kepada Saksi-1.
11. Bahwa Terdakwa juga telah meminta jaminan kepada Saksi-4 sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tunggakan pembayaran kacang kedelai dan Saksi-4 telah menyerahkan jaminan kepada Terdakwa berupa Akta Jual Beli tanah (AJB) seluas 937 M2 milik Saksi-4. Bahkan Terdakwa dan dua orang teman Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-4 dengan maksud meminta Saksi-4 untuk menandatangani surat yang akan digunakan untuk proses balik nama tanah milik Saksi-4 seluas 937 M2 tetapi Saksi-4 tidak mau menandatangani surat tersebut.
12. Bahwa Saksi-6 telah menyerahkan kepada Terdakwa surat Akta Jual Beli tanah seluas 7.500 M2 milik Saksi-6 yang terletak di Desa Karyasari, Kecamatan Leuwiliang, Bogor dan saat ini telah dibaliknamakan atas nama Terdakwa selain itu Saksi-6 juga menyerahkan kepada Terdakwa surat Akta Jual Beli tanah seluas 150 M2 milik Saksi-6 yang terletak di Desa Leuweungkolot, Bogor.
13. Bahwa Saksi-1 tidak pernah menyuruh Terdakwa meminta jaminan kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 maupun Saksi-6 atas tunggakan pembayaran kacang kedelai sebesar Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) dan Saksi-1 juga tidak pernah menerima dari Terdakwa Akta Jual Beli milik Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 yang diambil oleh Terdakwa.
14. Bahwa Saksi-1 juga tidak pernah menerima dan menandatangani tanda terima surat-surat berupa AJB Nomor : 152/2007 luas tanah 937 M2, AJB Nomor : 202/2007 luas tanah 150 M2, AJB Nomor : 226/2007 luas tanah 3750 M2, AJB Nomor : 227/2007 luas tanah 3750 M2, surat keterangan jual beli tanah atas nama Amat Wahid seluas 4.600 M2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2009 Saksi-1 melapor ke Kodim 0506/Tgr dan bertemu dengan Pasi Intel Kodim 0506/Tgr Kapten Missin MD saat itu Kapten Missin MD menyuruh Saksi-1 menemui Sdr. Dede Apit dan Sdr. Nuriyanto anggota Kodim 0506/Tgr untuk membuat laporan kejadian dan dua hari kemudian Saksi-1 mendengar informasi bahwa Terdakwa sudah ditahan di Kodim 0506/Tgr. Pada saat ditahan di Kodim 0506/Tgr Terdakwa meminta penyelesaian atas tunggakan pembayaran sebesar Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) secara kekeluargaan dengan cara menyerahkan 6 (enam) bidang tanah dengan luas seluruhnya 4081 M2 berikut surat-suratnya yakni 1 (satu) sertifikat tanah atas nama Terdakwa, 3 (tiga) Akta Jual Beli atas nama Terdakwa, 1 (satu) Akta Jual Beli atas nama Yanto Abdullah, 1 (satu) Akta Jual Beli atas nama Reza. Dari 6 (enam) bidang tanah tersebut hanya sertifikat atas nama Terdakwa yang menjadi milik Saksi-1 dan sudah dibaliknama atas nama Saksi-1 sedangkan yang lain masih dikuasai Terdakwa.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 24 Juli 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- Foto copy surat pernyataan bersama antara Pelda Suparno dengan Sdr. Nico Yunus.
- Foto copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 152/2007 tanggal 7 Mei 2007 luas 937 M2 yang beralamat di Jalan Raya Cubungbulang KM 18, Desa

Hal. 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 225 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimanggu II, Kecamatan Cubungbulang, Kabupaten. Bogor atas nama H. Damuri.

- Foto copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 202/2007 tanggal 15 Juni 2007 luas 150 M2 yang beralamat di Jalan Raya Cubungbulung KM 18, Desa Cimanggu II, Kecamatan Cubungbulang, Kabupaten Bogor atas nama Budiono.
- Foto copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 226/2007 tanggal 13 November 2007 luas 3.750 M2 yang beralamat di Jalan Moch. Noh Nur Nomor 5, Leuwiliang, Kabupaten Bogor atas nama Suparno.
- Foto copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 227/2007 tanggal 13 November 2007 luas 3.750 M2 yang beralamat di Jalan Moch. Noh Nur Nomor 5, Leuwiliang, Kabupaten Bogor atas nama Ninik Setyowati.
- Foto copy Surat Keterangan jual beli tanah pekarangan sementara tanggal 5 Agustus 1999 antara H. Masduki bin Turmudi dengan Amat Wahid a.m Amirudin luas 4.460 M2 yang beralamat di Desa Duwet Warung Asem, Batang, Jawa Tengah.
- Foto copy bukti transfer BNI Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Budiono kepada Nico Yunus tanggal 20 Agustus 2007, bukti transfer BNI Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari H. Damuri kepada Nico Yunus tanggal 18 Juli 2007 dan bukti transfer BNI Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 18 Juli 2007 dari H. Damuri kepada Nico Yunus.
- Foto copy bukti angsuran pembayaran hutang dari Agus Sabar ke Toko Berkah Jaya (Nico Yunus) Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 21 Januari 2009 dan bukti angsuran pembayaran hutang Agus Sabar ke Toko Berkah Jaya (Nico Yunus) Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 29 Maret 2009 untuk angsuran bulan Februari dan bulan Maret 2009.
- Foto copy bukti tanda terima Akta Jual Beli tanah Nomor : 152/2007 tanggal 7 Mei 2007 luas 937 M2, Nomor : 202/2007 tanggal 15 Juni 2007 luas 150 M2, Nomor : 226/2007 luas 3.750 M2, Nomor : 227/2007 luas 3.750 M2 dan surat keterangan jual beli tanah atas nama Amat Wahid luas 4.600 M2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Nomor : 00271/Rancaiyuh tanggal 30 September 2005 seluas 600 M2 atas nama Suparno.
- Akta Jual Beli Nomor : 464/2005 tanggal 29 September 2005 seluas 1.039 M2 atas nama Suparno.
- Akta Jual Beli Nomor : 74/2005 tanggal 16 Februari 2005 seluas 400 M2 atas nama Suparno.
- Akta Jual Beli Nomor : 638/2006 tanggal 29 November 2006 seluas 200 M2 atas nama Janto Abdullah.
- Akta Jual Beli Nomor : 1146/JB/Ag.593/1989 tanggal 9 Desember 1989 seluas 1.360 M2 atas nama Riza.
- Akta Jual Beli Nomor : 463/2005 tanggal 29 September 2005 seluas 295 M2 atas nama Suparno.

Dikembalikan kepada Sdr. Nico Yunus (Saksi-1).

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT/80-K/PM II-08/AD/III/2013 tanggal 16 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Suparno, Pelda (Purn) NRP. 538294 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Foto copy surat-surat :

- Foto copy sertifikat Nomor 00271/Rancaiyuh tanggal 30 September 2005.
- Foto copy Akta Jual beli Nomor 464/2005 tanggal 29 September 2005.
- Foto copy Akta Jual Beli Nomor 74/2005 tanggal 16 Februari 2005.
- Foto copy Akta Jual Beli Nomor 638/2006 tanggal 29 November 2006.

Hal. 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 225 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Akta Jual Beli Nomor 1146/JB/Ag.593/1989 tanggal 9 Desember 1989.
- Foto copy Akta Jual Beli Nomor 463/2005 tanggal 29 September 2005.
- Foto copy surat pernyataan bersama antara Pelda Suparno dengan Sdr. Nico Yunus.
- Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 152/2007 tanggal 7 Mei 2007 luas 937 M2 yang beralamat di Jalan Raya Cubungbulang KM 18, Desa Cimanggu II, Kecamatan Cubungbulang, Kabupaten Bogor atas nama H. Damuri.
- Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 202/2007 tanggal 15 Juni 2007 luas 150 M2 yang beralamat di Jalan Raya Cubungbulang KM 18, Desa Cimanggu II, Kecamatan Cubungbulang, Kabupaten Bogor atas nama Budiono.
- Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 226/2007 tanggal 13 November 2007 luas 3.750 M2 yang beralamat di Jalan Moch. Noh Nur Nomor 5, Leuwiliang, Kabupaten Bogor atas nama Ninik Setyowati.
- Surat keterangan jual beli tanah pekarangan sementara tanggal 5 Agustus 1999 antara H. Masduki bin Turmudi dengan Amat Wahid atas nama Amirudin luas 4.460 M2 yang beralamat di Desa Duwet Warung Asem, Batang, Jawa Tengah.
- Bukti transfer BNI Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Budiono kepada Nico Yunus tanggal 18 Juli 2007 dan bukti transfer BNI Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 18 Juli 2007 dari H. Damuri kepada Nico Yunus.
- Bukti angsuran pembayaran hutang dari Agus Sabar ke Toko Berkah Jaya (Nico Yunus) Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 21 Januari 2009 dan bukti angsuran pembayaran hutang Agus Sabar ke Toko Berkah Jaya (Nico Yunus) Rp6.000.000,00 (enam juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanggal 29 Maret 2009 untuk angsuran bulan Februari dan Maret 2009.

- Bukti tanda terima asli perihal Akta Jual Beli tanah Nomor : 152/2007 tanggal 7 Mei 2007 luas 937 M2, Nomor : 202/2007 tanggal 15 Juni 2007 luas 150 M2, Nomor : 226/2007 luas 3.750 M2, Nomor : 227/2007 luas 3.750 M2 dan surat keterangan jual beli tanah atas nama Amat Wahid luas 4.600 M2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Surat-surat Asli :

- Surat Pernyataan bersama antara Pelda Suparno dengan Sdr. Nico Yunus tanggal 04 April 2009.
- Sertifikat Nomor : 00271/Rancaiyuh tanggal 30 September 2005 seluas 600 M2 atas nama Suparno.
- Akta Jual Beli Nomor 464/2005 tanggal 29 September 2005 seluas 1.039 M2 atas nama Suparno.
- Akta Jual Beli Nomor : 74/2005 tanggal 16 Februari 2005 seluas 400 M2 atas nama Suparno.
- Akta Jual Beli Nomor : 638/2006 tanggal 29 November 2006 seluas 200 M2 atas nama Janto Abdullah.
- Akta Jual Beli Nomor 1146/JB/Ag.593/1989 tanggal 9 Desember 1989 seluas 1.360 M2 atas nama Riza.
- Akta Jual Beli Nomor 463/2005 tanggal 29 September 2005 seluas 295 M2 atas nama Suparno.

Dikembalikan kepada Sdr. Nico Yunus (Saksi-1).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 16-K/BDG/PMT-II/AD/I/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Suparno, Pelda (Purn) NRP. 538294.
 2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 80-K/PM II-08/AD/III/2013 tanggal 16 September 2013

Hal. 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 225 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 80-K/PM II-08/AD/III/2013 tanggal 16 September 2013 untuk selebihnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/80/PM II-08/AD/V/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Mei 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Juni 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2014, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 5 Juni 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 5 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TINGKAT BANDING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap proses penyidikan tidak sesuai dengan Hukum Acara Pidana Militer.

Bahwa dalam Laporan Polisi Nomor LP-12/A-12/VII/2010/Jaya/1 tanggal 12 Juli 2010 tertulis dengan jelas tentang macam kejahatan yaitu tidak mentaati peraturan dinas dalam hal ketentuan pembatasan berusaha. Melanggar Pasal 124 Ayat 1 KUHPM *juncto* Pasal 2 Ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 1974. (di atasnya dituliskan "melanggar pasal" ditambah tulisan tangan 378 KUHP setelah Tahun 1974 dibubuhkan paraf (tidak diterangkan siapa yang membubuhkan paraf tersebut).

Bahwa tindakan Penyidik Denpom Jaya/1 telah melakukan penambahan Pasal 378 dengan tulisan tangan tanpa jelas tanggal penambahan pasal tersebut serta hanya diparaf oleh satu orang sama sekali tidak dapat dibenarkan menurut Hukum Acara Pidana Militer.

Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa penambahan Pasal oleh Penyidik lalu diparaf oleh Penyidik adalah suatu tindakan yang sah dan tidak perlu dicantumkan nama dari yang paraf tersebut karena dengan paraf tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah melakukan perbaikan atau perubahan terhadap hal-hal yang telah dibuatnya sehingga dengan adanya paraf tersebut adanya perbaikan atau perubahan dalam BAP dapat dipertanggungjawabkan oleh Penyidik.

Dengan demikian keberatan dari Penasihat Hukum terhadap proses Penyidikan tidak sesuai dengan Hukum Acara Pidana Militer tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Pendapat Majelis Hakim Banding sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum karena dalam surat panggilan kepada Pelda Suparno selaku Tersangka Nomor Pgl/10/IV/2011 Satlakidik tanggal 25 April 2011 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-12/A-12/VII/2010/Jaya/I tanggal 12 Juli 2010 tentang perdagangan kacang kedelai dengan Nico Yunus. Adapun Laporan Polisi tersebut sesuai dengan pelimpahan perkara Dandim Nomor R/29/VII/2010 Sintel tanggal 9 Juli 2010 tentang perdagangan kacang kedelai dengan Nico Yunus dalam perkara dugaan tindak pidana tidak mentaati peraturan dinas

Hal. 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 225 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ketentuan pembatasan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 Ayat 1 KUHPM *juncto* Pasal 2 Ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 1974. Bahwa tindakan penyidik yang telah melakukan penambahan pasal yang tidak berdasarkan pelimpahan dari Dandim 0506/TGR selaku Ankum dan selaku penyidik merupakan tindakan yang melampaui wewenangnya apalagi penambahan pasal dalam laporan polisi yang tidak disampaikan kepada Tersangka dan para Saksi sebelum dilakukan pemeriksaan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut Hukum Acara Pidana Militer karena sangat merugikan Tersangka dalam melakukan pembelaan dirinya, selanjutnya Sdr. Nico Yunus (Saksi 1) juga sama sekali tidak pernah membuat Laporan Polisi tentang perkara penipuan yang diduga dilakukan oleh Pelda Suparno dalam hal ini Pemohon Kasasi.

2. Keberatan Terhadap surat dakwaan tidak sejalan dengan hasil penyidikan.

Bahwa Penyidik Denpom Jaya/1 melakukan penyidikan terhadap Pemohon Kasasi dalam perkara dugaan tindak pidana tidak mentaati peraturan dinas dalam hal ketentuan pembatasan berusaha Pasal 124 Ayat 1 KUHPM *juncto* Pasal 2 Ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 1974. Namun anehnya dalam surat dakwaan dugaan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 124 Ayat (1) KUHPM *juncto* Pasal 2 Ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 1974. Tetapi Oditur mendakwakan dengan Pasal 378 KUHP yang sama sekali tidak pernah dilakukan penyidikan terhadap Pemohon Kasasi dan menurut Penasihat Hukum hal ini sangat mencederai hak-hak Pemohon Kasasi dalam melakukan pembelaan dirinya. Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa adanya perbedaan pendapat pasal yang didakwakan Oditur Militer dapat saja terjadi sepanjang hasil pemeriksaan pendahuluan terhadap para Saksi dan Pemohon Kasasi yang dilakukan oleh Penyidik dapat mendukung atau dianggap cukup memenuhi unsur terhadap Pasal lain yang didakwakan Oditur Militer dan atau sebaliknya (*vide* Pasal 124 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya PEMBAHASAN DAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP, Penyidikan dan Penuntutan edisi kedua, halaman 387 dengan tegas menyatakan bahwa "Rumusan Surat Dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan", Rumusan Surat Dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan



penyidikan merupakan Surat Dakwaan yang palsu dan tidak benar. Pendapat tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan Oditur Militer maka sangat jelas bahwa Surat Dakwaan tersebut tidak berdasarkan hasil penyidikan Penyidik, oleh karenanya patut dan adil Surat Dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pendapat dari Yahya Harahap tersebut dapat diterima dan dipahami tetapi pendapat tersebut sifatnya tidak mengikat karena bukan merupakan Undang-Undang dan hanya sekedar pendapat seorang Ahli Hukum Pidana dan untuk diketahui bahwa sahnya Surat Dakwaan mengacu kepada ketentuan Pasal 130 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan berdasarkan putusan sela Pengadilan Militer II-8 Jakarta Nomor : PUT SELA/80/PM.II-08/AD/III/2013 tanggal 1 Mei 2013 bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/292/III/2013 tanggal 8 Maret 2013, dinyatakan dapat diterima.

Dengan demikian keberatan dari Penasihat Hukum terhadap Surat dakwaan tidak sejalan dengan hasil penyidikan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Bahwa pendapat Majelis Hakim Banding yang menyatakan pendapat dari Yahya Harahap tersebut dapat diterima dan dipahami tetapi pendapat tersebut sifatnya tidak mengikat karena bukan merupakan Undang-Undang dapat dipahami namun dihubungkan dengan Dakwaan Oditur Militer, maka sangat jelas bahwa Surat Dakwaan tersebut tidak berdasarkan hasil penyidikan Penyidik, oleh karenanya patut dan adil surat dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* dalam melakukan penilaian terhadap alat bukti.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya halaman 43 angka 3 yang menguraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar setelah ada kesepakatan tersebut, Pemohon Kasasi menawarkan Saksi 2 Sdr. Agus Sabar sebagai konsumen kacang kedelai dan pada awalnya Saksi 1 keberatan/menolak karena Saksi 2 sudah pernah menjadi konsumen Saksi 1 dan orangnya tidak baik dalam bayarannya tetapi saat itu Pemohon Kasasi juga meyakinkan Saksi 1 dengan mengatakan akan menjamin masalah pembayarannya sehingga

Hal. 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 225 K/MIL/2014



Saksi 1 setuju dan mengirimkan kacang kedelai kepada Saksi 3 dan Saksi 4.

- b. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* tersebut dalam menilai keterangan Saksi 1 yang dijadikan fakta hukum oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama, sedangkan putusan Pengadilan Militer Tinggi Jakarta (Tingkat Banding) sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk pengambil alihan pertimbangan tersebut dimana yang seharusnya *Judex Facti* dalam memeriksa perkara ini harus meneliti secara seksama dasar-dasar yang menjadi pertimbangan sehingga keterangan Saksi dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi bisa menjadi pertimbangan sesuai fakta hukum sebenarnya dan bukan hanya mengadopsi dari pertimbangan putusan Tingkat Pertama. Walaupun di Kasasi hanya membahas pertimbangan hukum tanpa membahas kembali analisa keterangan Saksi dan pembuktian unsur namun seyogyanya *Judex Facti* dalam mencermati perkara ini lebih bijak dan tidak hanya memakai pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini sehingga benar-benar mencerminkan rasa keadilan dengan tidak merugikan Pemohon Kasasi sebab dalam menilai keterangan Saksi sebagai fakta persidangan untuk dijadikan fakta hukum harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- 1) Persesuaian antara keterangan Saksi 1 dan yang lain.
- 2) Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan,
- 3) Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (Pasal 173 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997).

- c. Bahwa Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah menawarkan Saksi 2 Sdr. Agus Sabar sebagai konsumen kacang kedelai, apalagi menjamin pembayarannya.
- d. Bahwa *Judex Facti* sangat keliru dalam menilai keterangan Saksi 1 tersebut, karena keterangan tersebut sama sekali tidak didukung oleh alat bukti lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa apa yang menjadi keberatan dari Pemohon Kasasi tidak mendasar dan keliru karena dalam persidangan Tingkat Pertama Majelis Hakim tidak semata-mata hanya memeriksa terhadap salah satu alat bukti saja, tetapi fakta-fakta yang didapat dan terungkap dalam persidangan selain telah memeriksa diri Pemohon Kasasi juga memeriksa 9 (sembilan) orang Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa foto copy surat sebanyak 14 (empat belas) item serta surat asli sebanyak 7 (tujuh) item sehingga setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan hal tersebut sudah di nilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejauh mana keterkaitan dengan perkara Pemohon Kasasi ini. Dengan demikian keberatan dari Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan *Judex Facti* dalam melakukan penilaian terhadap alat bukti tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Pendapat Majelis Hakim Banding yang menyatakan keberatan dari Pemohon Kasasi dalam penilaian terhadap alat bukti tidak dapat diterima sangat tidak berdasar karena berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan pada saat Pemohon Kasasi menjabat sebagai Babinsa di Desa Cikupa, Tangerang, Saksi 1 meminta tolong kepada Pemohon Kasasi untuk menagih hutang sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Saksi 2. Pemohon Kasasi berhasil menyelesaikan masalah hutang tersebut dengan cara Saksi 2 menjual tanah miliknya seluas 18.430 m2 kepada Saksi 1 senilai Rp. 645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah). Pembayaran dilakukan dengan cara kompensasi dengan utang dan sisanya Rp380.050.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta lima puluh ribu rupiah) dibayar oleh Saksi 1 dengan cara angsuran. Pada saat penyelesaian utang tersebut Sdr. Agus Sabar (Saksi 2) meminta kepada Saksi 1 agar hubungan dagang mereka dilanjutkan (Fakta tersebut bersesuaian dengan fakta hukum yang diuraikan oleh *Judex Facti* dalam putusan Perkara Pidana Nomor 115-K/PM-II-08/AD/IV/2013 dalam perkara atas nama Terdakwa Kapten Inf Missin NRP. 6212818, halaman 26 angka 2). Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi 2 dan juga dengan keterangan Pemohon Kasasi. Bahwa dengan demikian sangat jelas bahwa kelanjutan hubungan bisnis antara Saksi 1 dengan Saksi 2 bukan karena Pemohon Kasasi yang menjamin pembayaran melainkan Saksi 1 dapat mengkompensasikan utang

Hal. 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 225 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2 yang belum dibayar kepada Saksi 1 dengan memotong sisa pembayaran tanah Saksi 2.

Bahwa dengan demikian sangat tidak logis keterangan Saksi yang menyatakan bahwa dia mau menerima Saksi 2 sebagai konsumen karena Pemohon Kasasi menjamin pembayarannya. Yang lebih tidak logis adalah *Judex Facti* telah menjadikan keterangan Saksi 1 tersebut sebagai fakta hukum. Bukankah keterangan Saksi 1 tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi 2 dan keterangan Pemohon Kasasi juga tidak bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dalam perkara Kapten Inf Missin.

Bahwa *Judex Facti* sangat keliru dalam menilai keterangan Saksi 1 tersebut, karena keterangan tersebut sama sekali tidak didukung oleh alat bukti lain. Bagaimana mungkin Pemohon Kasasi berani menjamin pembayaran para konsumen tersebut yang nilainya relatif sangat besar. Bukankah Pemohon Kasasi hanya sebagai tenaga Marketing dan penagihan? Jika menurut Saksi 1 Pemohon Kasasi telah menjamin pembayaran tersebut, tentu saja Saksi 1 akan meminta Pemohon Kasasi untuk membuat pernyataan secara tertulis sebagai bukti bahwa Pemohon Kasasi adalah penjamin hutang-hutang para konsumen tersebut. Dengan demikian menurut hukum pembuktian keterangan satu orang Saksi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

Bahwa seandainya pun diasumsikan bahwa Pemohon Kasasi benar sebagai penjamin utang tersebut, dan Pemohon Kasasi tidak melakukan pembayaran hutang para konsumen yang telah melakukan Wan Prestasi, maka hal ini pun tidak dapat dijadikan alasan untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada Pemohon Kasasi.

4. Keberatan terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

Bahwa terhadap keberatan Pemohon Kasasi pada pembuktian unsur tindak pidana kedua "Dengan maksud", Unsur ketiga "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", dan unsur keempat "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang ataupun menghapuskan piutang", kesemuanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Majelis Hakim Banding berpendapat tidak akan



menanggapinya lagi secara khusus karena terhadap semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikannya dan mempertimbangkannya dengan tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim Banding oleh karenanya perlu dikuatkan. Dengan demikian keberatan Pemohon Kasasi terhadap pembuktian unsur tindak pidana tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Banding yang menyatakan unsur kedua "Dengan Maksud", Unsur ketiga "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" dan unsur keempat "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang ataupun menghapuskan piutang" telah terbukti.

Bahwa berbicara mengenai kesengajaan maka erat kaitannya dengan unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana yang merupakan penilaian terhadap sikap batin pelakunya. Dalam Hukum Pidana, seseorang dinyatakan "bersalah" apabila ia dapat dicela secara yuridis atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan dapat dicelakan terhadapnya. Unsur kesalahan ini atau pertanggungjawaban pidana pelaku ini hanya relevan jika telah dibuktikan bahwa perbuatan pelaku bersifat melawan hukum.

Bahwa rumusan Pasal 378 KUHP penipuan jelas mensyaratkan adanya kesalahan berupa kesengajaan yang dalam hukum pidana diberi pengertian sebagai mengetahui (*wetten*) dan/atau menghendaki (*willen*).

Bahwa menurut doktrin, pada umumnya, dalam rumusan delik yang mengandung unsur "dengan sengaja" berarti bahwa sipelaku harus lebih dahulu mengetahui, menghendaki dan sadar sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara pidana, dalam hal ini Pemohon Kasasi tidak melihat adanya kesengajaan bagi tindakan Pemohon Kasasi sebagaimana yang terungkap dalam fakta di persidangan.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pembuktian Unsur "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" karena tidak ada satu pun fakta hukum pun yang diuraikan oleh *Judex Facti* Tingkat



Pertama mampu membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur.

Untuk membuktikan unsur ini *Judex Facti* juga telah mengutip Arres HR tentang Undang-Undang Pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum".

Bahwa keterlambatan melakukan pembayaran atas suatu utang bukanlah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, namun merupakan bentuk Wan Prestasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdata.

Bahwa dalam hal menurut Saksi 1 para konsumen tersebut atau Pemohon Kasasi yang "dianggap" telah melakukan Wanprestasi, maka Saksi 1 dapat melakukan Gugatan Ganti Rugi berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata.

Bahwa Wanprestasi bukanlah perbuatan pidana kendatipun akibat Wanprestasi tersebut telah merugikan hak subjektif orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam Arres HR tersebut.

Bahwa dengan demikian telah terbukti *Judex Facti* telah keliru dalam mempertimbangkan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi yang "dianggap" menjamin pembayaran para konsumen kacang kedelai tersebut, dalam hal mereka melakukan Wanprestasi dan Pemohon Kasasi tidak melakukan pembayaran tepat waktu merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa untuk membuktikan unsur "rangkaian kebohongan" yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP adalah "rangkaian kebohongan" yang dilakukan oleh pelaku (Pemohon Kasasi) terhadap korban (Saksi I) sebelum barang itu diserahkan kepada Pemohon Kasasi. Akibat rangkaian kebohongan tersebut korban (Saksi I) tergerak untuk menyerahkan barang.

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan sama sekali tidak membuktikan bahwa Saksi 1 menyerahkan kacang kedelai kepada Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi telah melakukan serangkaian kebohongan.

Bahwa merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan, bahwa Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah menerima kacang kedelai tersebut dari Saksi 1, karena kedelai tersebut langsung diserahkan oleh Saksi 1 melalui supirnya langsung kepada Saksi 2, Saksi 3, dan Saksi 4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Pemohon Kasasi selaku yang dipercayakan oleh Saksi 1 sebagai tenaga Marketing yang bertugas untuk memasarkan kacang kedelai dan melakukan penagihan. Keputusan mengirim atau tidak mengirim barang tersebut kepada konsumen merupakan kewenangan mutlak Saksi 1 selaku pemilik barang.

Bahwa jika *Judex Facti* cermat dalam menilai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan para Saksi khususnya Saksi 1 maupun dari alat bukti lain termasuk keterangan Pemohon Kasasi, maka *Judex Facti* akan "menemukan hukum" bahwa hubungan Saksi I dengan Pemohon Kasasi adalah murni hubungan keperdataan.

Bahwa tidak ada satu alat bukti pun yang mampu membuktikan bahwa Saksi 1 mengirim kacang kedelai kepada para konsumen tersebut karena Saksi 1 tergerak akibat rangkaian kata-kata bohong dari Pemohon Kasasi atau karena telah menggunakan nama palsu, martabat palsu atau tipu muslihat.

5. Keberatan terhadap penentuan barang bukti.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan penentuan tentang alat bukti surat-surat asli yang dinyatakan oleh *Judex Facti* berupa :

- a. Sertifikat Nomor : 00271/Rancaiyuh tanggal 30 September 2005 luas 600 m2 atas nama Suparno.
- b. Akta Jual Beli Nomor : 464/2005 tanggal 29 September 2005 luas 1.039 m2 atas nama Suparno.
- c. Akta Jual Beli Nomor : 74/2005 tanggal 16 Februari 2005, luas 400 m2 atas nama Suparno.
- d. Akta Jual Beli Nomor : 638/2006 tanggal 29 November 2006, luas 200 m2 atas nama Janto Abdullah.
- e. Akta Jual Beli Nomor : 1146/JB/Ag.593/1989 tanggal 9 Desember 1989 luas 1.360 m2 atas nama Riza.
- f. Akta Jual Beli Nomor : 463/2005 tanggal 29 September 2005, luas 295 m2 atas nama Suparno.

Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang penentuan alat bukti surat-surat tersebut karena yang berhak atas semua

Hal. 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 225 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat-surat tentang tanah tersebut adalah Pemohon Kasasi selaku pemilik tanah. Seharusnya oleh karena Pemohon Kasasi adalah pemilik tanah yang sah maka 1 (satu) Sertifikat dan 5 (lima) Akta Jual Beli yang menjadi barang bukti dalam perkara ini harus diserahkan kembali kepada Pemohon Kasasi. Logika hukum apa yang digunakan oleh *Judex Facti* dalam mempertimbangkan tentang penentuan surat-surat asli tersebut dikembalikan kepada Sdr. Nico Yunus. Bukankah secara hukum Saksi I (Sdr. Nico Yunus) tidak dapat memanfaatkan surat-surat dimaksud untuk membuktikan tentang kepemilikan atas tanah tersebut. Jika Saksi 1 merasa Saksi 1 adalah pemilik tanah yang sah, seyogyanya Saksi 1 akan menggugat Pemohon Kasasi agar bisa memanfaatkan tanahnya, namun hal tersebut tidak dilakukan Saksi 1. Logikanya sudah pasti Saksi 1 tidak mempunyai dasar hukum terhadap penguasaan 1 (satu) sertifikat dan 5 (lima) Akta Jual Beli di atas yang sempat dimiliki Saksi 1. Bukankah surat-surat tersebut berada di tangan Sdr. Nico Yunus secara melawan hukum ?. Dapat dibuktikan dengan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 115-K/PM II-08/AD/IV/2013 berupa penahanan penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari terhadap Kapten Inf Missin dengan tindak pidana merampas kemerdekaan menahan Pemohon Kasasi tanpa adanya surat penahanan sehingga dengan keterpaksaan dan intimidasi yang dilakukan Kapten Inf Missin membuat Saksi 5 menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat dan 5 (lima) Akta Jual Beli milik Pemohon Kasasi beralih ke Saksi 1 melalui Kapten Inf Missin.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Banding yang memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu "Penipuan" sebagai berikut :

1. Bahwa di halaman 39 angka 2 tertulis bahwa benar setelah ada kesepakatan tersebut, Pemohon Kasasi menawarkan Saksi 2 Sdr. Agus Sabar sebagai konsumen kacang kedelai, dan pada awalnya Saksi 1 keberatan/menolak karena Saksi 2 sudah pernah menjadi konsumen Saksi 1 dan orangnya tidak baik dalam pembayaran tetapi saat itu Pemohon Kasasi meyakinkan Saksi 1 dengan mengatakan akan menjamin masalah pembayarannya sehingga Saksi 1 setuju dan mengirim kacang kedelai kepada Saksi 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di pertimbangan putusan halaman 39 angka 2 di atas yang menyatakan Saksi 1 keberatan/menolak bekerjasama dengan Saksi 2 karena Saksi 2 sudah pernah menjadi konsumen Saksi 1 dan orangnya tidak baik dalam pembayaran tetapi saat itu Pemohon Kasasi meyakinkan Saksi 1 dengan mengatakan akan menjamin masalah pembayarannya sehingga Saksi 1 setuju sangat tidak beralasan dan bertentangan dengan fakta di persidangan.

2. Bahwa di halaman 39 angka 3 tertulis bahwa benar pada bulan Oktober 2006 Pemohon Kasasi menawarkan Saksi 3 H. Suharjono, Saksi 4 H. Damuri sebagai konsumen kacang kedelai dan saat itu Saksi 1 juga keberatan karena Saksi 1 sudah mengetahui orangnya tidak baik, tetapi saat itu Pemohon Kasasi juga meyakinkan Saksi 1 dengan mengatakan akan menjamin masalah pembayarannya sehingga Saksi 1 setuju dan mengirimkan kacang kedelai kepada Saksi 3 dan Saksi 4.
3. Bahwa di halaman 39 angka 7 tertulis bahwa benar setelah pengiriman kacang kedelai berjalan beberapa bulan terjadi keterlambatan pembayaran sedangkan pemesanan kacang kedelai melalui Pemohon Kasasi tetap berjalan sehingga pembayaran tidak sesuai dengan jumlah pemesanan kacang kedelai, dengan adanya keterlambatan pembayaran tersebut para supir pengantar kacang kedelai memberitahukan kepada Saksi 1 bahwa Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4 telah bekerja sama membagi-bagikan kacang kedelai yang dikirim Saksi 1 dan semua diatur oleh Pemohon Kasasi, setelah mengetahui hal tersebut Saksi 1 menghentikan pengiriman kacang kedelai kepada Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4.

Bahwa Pemohon Kasasi menanggapi keterlambatan pembayaran yang dilakukan Pemohon Kasasi kepada Saksi 1 murni karena Pemohon Kasasi juga belum mendapatkan setoran dari Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4 dan bentuk tanggung jawab Pemohon Kasasi kepada Saksi 1 adalah dengan meminta jaminan dari Saksi 2, Saksi 3, dan Saksi 4 berupa surat tanah/AJB yang diserahkan kepada Saksi 1 dan penyampaian supir kacang kedelai yang memberitahukan Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4 telah bekerjasama dengan Pemohon Kasasi sangat tidak berdasar sebab supir kacang kedelai jelas-jelas bekerja untuk Saksi 1 sehingga *Judex Facti*

Hal. 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 225 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini menjadikan keterangan Saksi 1 sebagai fakta tanpa didukung persesuaian keterangan Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4 dan alat bukti lainnya tidak dapat dibenarkan dan terkesan dipaksakan.

4. Bahwa di halaman 40 angka 8 tertulis bahwa benar pada bulan Maret 2007 Pemohon Kasasi tidak menyetorkan pembayaran kacang kedelai kepada Saksi 1 dengan alasan Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4 belum melakukan pembayaran sehingga ada tunggakan sebesar Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) yang masing-masing sebagai berikut :
 - a. Saksi 2 menunggak pembayaran kurang lebih 49 ton kacang kedelai sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).
 - b. Saksi 3 menunggak pembayaran kurang lebih 48 ton kacang kedelai sebesar Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah).
 - c. Saksi 4 menunggak pembayaran kurang lebih 94 ton kacang kedelai sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan sesuai fakta di persidangan Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4 sempat mencicil tunggakan kacang kedelai kepada Pemohon Kasasi yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi 1 namun Saksi 1 tidak mau dicicil dan tetap meminta Pemohon Kasasi bertanggung jawab menyelesaikan tunggakan Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4 sebesar Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) secara tunai sehingga hal tersebut tidak sanggup dilakukan Pemohon Kasasi, dimana Pemohon Kasasi bisa menyetor uang kepada Saksi 1 juga berdasarkan setoran dari Saksi 2, Saksi 3, dan Saksi 4, selain itu Pemohon Kasasi dari awal juga hanya sebagai marketing yang membantu penagihan bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab membayar hutang Saksi 2, Saksi 3, dan Saksi 4.

5. Bahwa di halaman 41 angka 13 tertulis bahwa benar Saksi 1 tidak pernah menyuruh Pemohon Kasasi meminta jaminan kepada Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4 maupun Saksi 6 atas tunggakan pembayaran kacang kedelai sebesar Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) dan Saksi 1 juga tidak pernah menerima dari Pemohon Kasasi Akta Jual Beli milik Saksi 3, Saksi 4, dan Saksi 6 yang diambil oleh Pemohon Kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan sesuai fakta di persidangan Saksi 1 selalu meminta pertanggungjawaban Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan sangkutan uang Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4 sehingga Pemohon Kasasi berupaya untuk menagih dan dapat dibuktikan bahwa Pemohon Kasasi mampu menagih dengan bukti transfer BNI Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Budiono kepada Nico Yunus tanggal 18 Juli 2007 dan bukti transfer BNI Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 18 Juli 2007 dari H. Damuri kepada Nico Yunus, selanjutnya bukti angsuran pembayaran hutang dari Agus Sabar ke Toko Berkah Jaya (Nico Yunus) Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 21 Januari 2009 dan bukti angsuran pembayaran hutang Agus Sabar ke toko Berkah Jaya (Nico Yunus) Rp6.000.000 (enam juta rupiah) tanggal 29 Maret 2009 untuk angsuran bulan Februari dan Maret 2009.

Bahwa selanjutnya dengan adanya surat pernyataan bersama antara Pelda Suparno dengan Sdr. Nico Yunus tanggal 4 April 2009 yang dibuat di Kodim 0506/Tangerang maka surat-surat tanah berupa Sertifikat Nomor : 00271/Rancaiyuh tanggal 30 September 2005 luas 600 m2 atas nama Suparno, Akta Jual Beli Nomor : 464/2005 tanggal 29 September 2005 luas 1.039 m2 atas nama Suparno, Akta Jual Beli Nomor : 74/2005 tanggal 16 Pebruari 2005, luas 400 m2 atas nama Suparno, Akta Jual Beli Nomor : 638/2006 tanggal 29 November 2006, luas 200 m2 atas nama Janto Abdullah, Akta Jual Beli Nomor : 1146/JB/Ag.593/1989 tanggal 9 Desember 1989 luas 1.360 m2 atas nama Riza, Akta Jual Beli Nomor : 463/2005 tanggal 29 September 2005, luas 295 m2 atas nama Suparno telah diserahkan dan diterima Saksi 1 dengan tidak patut sehingga sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan Saksi 1 bawa Saksi 1 tidak menerima Sertifikat/Akta Jual Beli dari Pemohon Kasasi.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Pemohon Kasasi tersebut telah memenuhi/termasuk dalam lingkup Pasal 378 KUHP.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 80-K/PM II-08/AD/III/2013 tanggal 16 September 2013 dan Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal. 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 225 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu diadakan perubahan untuk diberikan keringanan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sudah memberikan jaminan sertifikat tanah dan juga Akta Jual Beli (AJB) kepada Saksi 1 (Sdr. Nico Yunus).
2. Bahwa antara Pemohon Kasasi dan Saksi 1 telah melakukan kesepakatan bersama mengenai tanggung jawab Pemohon Kasasi kepada Saksi 1 tentang setoran bisnis tersebut.
3. Bahwa atas tunggakan setoran Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4 sudah dibayar sebagian oleh Pemohon Kasasi dengan menyerahkan beberapa Akta Jual Beli dan Sertifikat tanah kepada Saksi 1.

Bahwa Pemohon Kasasi menanggapi pertimbangan keringanan yang dituliskan oleh Majelis Hakim Banding sebagai berikut :

1. Bahwa dengan adanya pemberian jaminan sertifikat dan akta Jual Beli Tanah kepada Sdr. Nico Yunus dihubungkan dengan Hukum Perdata membuktikan bahwa permasalahan hutang piutang dianggap sudah selesai sesuai dengan surat pernyataan bersama. Namun perbuatan peralihan sertifikat yang dilakukan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh hukum, namun Pemohon Kasasi terpaksa menyerahkan sertifikat karena ditahan oleh Kapten Inf Missin selama 6 (enam) hari di Kodim 0506/Tangerang karena laporan Saksi 1 dan dibuktikan dengan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 115-K/PM II-08/AD/IV/2013 tanggal ...
2. Bahwa kesepakatan yang dilakukan Saksi 1 dan Pemohon Kasasi hanyalah sebatas Pemohon Kasasi sebagai tenaga marketing dengan tugas menyalurkan kacang kedelai milik Saksi 1 sekaligus membantu penagihan dengan kompensasi Pemohon Kasasi mendapatkan jasa Rp.25/kg dari Saksi 1. Kerjasama tersebut terjadi karena adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan lisan tanpa sebelumnya dibuat perjanjian secara tertulis bahwa apabila ada tunggakan maka Pemohon Kasasi yang harus mengganti tunggakan dari Saksi 2, Saksi 3, dan Saksi 4. Ada dan tidaknya surat perjanjian kerjasama tidaklah menjadi permasalahan pidana bagi para pihak karena dalam kerjasama tersebut Saksi 1 juga mendapatkan keuntungan dari penjualan kacang kedelai dan Pemohon Kasasi juga mendapatkan keuntungan dari jasa pembelian kacang kedelai sehingga hal tersebut membuktikan bahwa perkara tersebut adalah perkara Perdata.

3. Bahwa tunggakan setoran Saksi 2, Saksi 3, dan Saksi 4 yang sudah dibayar sebagian oleh Pemohon Kasasi dengan menyerahkan beberapa Akta Jual Beli kepada Saksi 1 adalah tidak dapat dibenarkan karena penyerahan tersebut berdasarkan karena keterpaksaan Pemohon Kasasi akibat ditahan di Kodim 0506/Tangerang.

Pemohon Kasasi berharap Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang adil bagi Pemohon Kasasi dan Keluarganya serta masyarakat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi) dalam hal meringankan hukumannya dari putusan Pengadilan Militer, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, sehingga dapat dikuatkan ;
- Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tipu muslihat/serangkaian kebohongan dalam kasus *a quo*, sehingga menimbulkan kerugian orang lain ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian, yang tidak tunduk pada kasasi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Hal. 25 dari 24 halaman Putusan Nomor 225 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
SUPARNO, Pelda (Purn) NRP. 538294 tersebut ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

M.H.

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 27 dari 24 halaman Putusan Nomor 225 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)